

BIMBINGAN TEKNIS PROFESI AMIL NIKAH DALAM MENYONGSONG ERA DIGITAL

Asep Rizal Apriansyah^{1)*}, Khoir Affandi²⁾, Akke Azhar Annisa³⁾

^{1,2)}Hukum Keluarga Islam, STAI DR. KH. EZ. Muttaqien, Purwakarta, 41151

³⁾Pendidikan Islam Anak Usia Dini, STAI DR. KH. EZ. Muttaqien, Purwakarta, 41151

*rasep9294@gmail.com

ABSTRAK

Artikel ini bertujuan untuk meningkatkan Amil nikah yang GAPTEK dalam menggunakan penerapan web atau aplikasi Sistem Informasi Nikah (SIMKAH). Jurnal ini menginvestigasi metode Participatory Action Research (PAR) dalam konteks Penyuluhan Hukum agar lebih dekat menjalin keharmonisan dengan masyarakat setempat khususnya Amil Nikah di Desa Wanawali, yang bertempat di Aula Desa Wanawali dan dihadiri oleh tokoh masyarakat, amil, kepengurusan desa dan kkn dari Universitas Karawang. Temuan menunjukkan bahwa pendekatan PAR ini mampu meningkatkan keterlibatan dan pemahaman yang gampang dicerna oleh Masyarakat dan Amil nikah, serta memperluas pemahaman tentang Aplikasi Sistem Informasi Nikah (SIMKAH). Diadakannya Penyuluhan Hukum mengenai Web Sistem Informasi Manajemen Nikah (SIMKAH), agar mempermudah ketika pengumpulan administrasi pernikahan agar lebih tepat dan tidak ada yang memanipulasi data.

Kata Kunci : Aplikasi Simkah, Penyuluhan Hukum, Masyarakat dan Amil Nikah.

ABSTRACT

This article aims to increase GAPTEK marriage amil in using the web application or Marriage Information System (SIMKAH) application. This journal investigates the Participatory Action Research (PAR) method in the context of Legal Counseling to create closer harmony with the local community, especially Amil Nikah in Wanawali Village, which took place in the Wanawali Village Hall and was attended by community leaders, amil, village management, and KKN from Karawang University. The findings show that this PAR approach can increase engagement and understanding that is easily digested by the community and marriage partners, as well as expand understanding of the Marriage Information System Application (SIMKAH). Legal counseling was held regarding the Marriage Information System Web (SIMKAH), to make it easier to collect marriage administration so that it is more precise and no one manipulates the data.

Keyword : Community and Amil Nikah, Legal Counseling, Simkah Application.

PENDAHULUAN

Sistem Informasi Manajemen Nikah (SIMKAH) merupakan Aplikasi tentang pengumpulan data Nikah, SIMKAH ini bertujuan untuk mempermudah amil nikah untuk mengumpulkan data agar tidak keliru dalam pengumpulannya. ini merupakan trobosan dari Kantor Urusan Agama (KUA) komputer/handphone. yang

Sebelum adanya Web SIMKAH ketahui bahwa ada beberapa permasalahan yang terjadi, akibat dari meningkatnya peristiwa Nikah yang di catat secara manual masa dulu, sebelum adanya SIMKAH Web, sehingga banyak menimbulkan masalah diantaranya : adanya manipulasi data, pemalsuan Status, yang tidak sesuai dengan data yang sebenarnya. mulai dari nama,

tempat, bulan, dan tahun lahir yang bersangkutan, tanpa mengumpulkan data yang valid yang sesuai dengan, KTP, KK, Akta lahir, Ijazah, dan data pendukung lainnya, seperti Buku Nikah orang tua catin. Padahal proses pengumpulan data ada jarak 10 hari kerja dari pendaftaran sampai hari Pelaksanaan Nikah.

Oleh karena itu penggunaan Web/Aplikasi SIMKAH ini dapat meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat diantaranya Sistem informasi ini lebih memudahkan untuk proses penjadwalan, Daftar Nikah, dan pencatatan administrasi pernikahan agar lebih tepat, dan efisien. Baik waktu maupun tenaga, meningkatkan standar SDM yang di pekerjakan agar lebih teliti, serta lebih memudahkan menghilangkan duplikasi data. Selain itu Tanggapan masyarakat baik terhadap penerapan aplikasi SIMKAH Web ini, Karena bagi masyarakat tidak memerlukan waktu yang lama dalam proses pendaftaran pernikahannya. Mendukung indikator efektivitas sistem informasi berbasis teknologi menurut Bodnar (2006:700) yaitu: 1) Keamanan data, 2) waktu (kecepatan dan ketepatan), 3) ketelitian, 4) variasi laporan/output, dan 5) relevansi.

Data-data yang dikumpulkan melalui Simkah akan berguna untuk membuat berbagai analisa dan laporan yang sesuai dengan keperluan. Dalam perkembangannya, program SIMKAH banyak mendapat respon dari berbagai pihak. Beberapa diantaranya memberikan tanggapan yang positif seperti dari operator SIMKAH pada Kantor Urusan Agama (internal) maupun dari masyarakat secara umum (eksternal). Respon yang membangun ini tentunya sangat diperlukan

oleh para pengelola SIMKAH karena pada akhirnya dapat menjadi bahan evaluasi untuk Pengembangan Sistem Informasi Nikah itu sendiri. Program Simkah ini dipandang perlu meningkatkan dalam kualitas serta upaya kinerja pelayanan administrasi nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA).

METODE

Fokus dari pengabdian ini peneliti menggunakan metode wawancara. Dalam hal ini peneliti mewawancarai ketua Kantor Urusan Agama (KUA) Cibatu Purwakarta dan menanyakan banyak tentang program yang telah diberikan kepada Amil nikah Desa Wanawali Purwakarta. Setelah mengobrol panjang dengan Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Cibatu Purwakarta, menemukan titik kelemahan terhadap Amil Nikah yang mana amil Nikah di Desa Wanawali.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dari hasil wawancara kepada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Cibatu Purwakarta ditemukan bahwa KUA Cibatu bahwasannya sudah menggunakan sistem informasi manajemen nikah (SIMKAH) semenjak Simkah itu di berlakukan, karena agar memudahkan mengelola dat nikah di KUA Cibatu dengan sistematis, aman dan akurat.

Teknologi informasi yang semakin cepat dan canggih secara tidak langsung memaksasetiap instansi dan lembaga negara untuk mengikuti arus perkembangan tersebut dengan cara memanfaatkan sistem informasi berbasis digital. Kehadiran Sistem Informasi Manajemen Nikah (SIMKAH) di Kantor Urusan Agama (KUA) dinilai sangat penting untuk diterapkan di tiap-tiap

KUA Kecamatan, khususnya di KUA Cibatu.

a. Penjelasan tentang sistem informasi manajemen nikah (SIMKAH)

Sistem Informasi Manajemen Nikah (SIMKAH) merupakan aplikasi berbasis Komputer atau Handphone yang berguna untuk mengumpulkan data-data nikah dari seluruh KUA di wilayah Republik Indonesia secara online. Program ini digunakan agar pengumpulan data nikah cepat, tepat dan aman. Selain itu, program ini bertujuan, yaitu :

1. Di perlukan sistem peyeragaman data
2. Di perlukan back up data yang terintegritas

Penyeragaman data sangatlah dibutuhkan supaya lebih efektif dan efisien sehingga penanganannya lebih mudah dan cepat apalagi melalui program yang memadai. Di perlukannya back up data menyelamatkan dan menghimpun data dari berbagai masalah yang dihadapi seperti bencana alam dan lainnya.

b. Tujuan dan Kegunaan Aplikasi SIMKAH

Tujuan SIMKAH ini yaitu untuk mengumpulkan data nikah secara onlinedari Kantor Urusan Agama (KUA) adapun ada beberapa kegunaan aplikasi SIMKAH yaitu :

1. Mempermudah pencatatan nikah
2. Mempermudah identitas mempelai pelayanan pengecekan
3. Mempermudah pengiriman data secara online
4. Mempermudah pengawasan dan pengendalia
5. Memudahkan masyarakat mendaftar nikah

6. Memudahkan operator KUA dalam mengerjakan tugasnya

7. Memudahkan masyarakat dalam pengurusan dokumen nikah

8. Memudahkan masyarakat dalam melihat dan menentukan jadwal nikah • Memudahkan masyarakat dalam melihat data pernikahan berdasarkan kategori tertentu

Aplikasi SIMKAH juga dilengkapi dengan fitur pencetakan kartu nikah yang dapat digunakan sebagai pengganti buku nikah. Adapun kendala kendala yang dimaksud sebagai berikut:

1. Minimnya SDM yang handal di KUA yang menguasai ilmu komputer.
 2. Awalnya ada keraguan sebagian KUA mengaplikasikan SIMKAH.
 3. Kurangnya pemahaman sebagian KUA tentang aplikasi SIMKAH dan kurangnya jangkauan internet untuk sebagian daerah KUA Kecamatan
 4. Kua masih menunggu regulasi yang jelas dan tegas.
 5. Kurangnya sosialisasi internal instansi terkait.
- c. Mekanisme SIMKAH Pegawai Pencatatan Nikah
- Mekanisme lebih pada keadaan SDM penghulunya sendiri, jika merasa mampu maka penggunaan SIMKAH dijalankan langsung oleh para penghulu namun KUA yang tidak ada penghulu disana kecuali kepala KUA sendiri maka SIMKAH di operasikan oleh operator.
- d. Pendaftaran Nikah
- Proses pendaftaran pernikahan boleh tidak melalui perantara. Perantara yang dimaksud adalah Pembantu Pegawai Pencatat Nikah (P3N) yang sebelum

adanya peraturan terbaru mengenai keberadaan P3N para masyarakat yang hendak mencatatkan pernikahannya diharuskan melapor kepada P3N. Sehingga calon pengantin boleh mengurus segala persiapannya terkait pemberitahuan kehendak nikahnya kepada KUA tanpa melalui P3N yang keberadaannya saat ini telah dihapus oleh undang-undang. Adapun tata cara untuk pendaftaran pernikahan, Calon pengantin mendaftarkan pernikahannya di KUA Kecamatan terdekat, kemudian membawa persyaratan persyaratan yang telah ditentukan, yakni N1 (Surat keterangan untuk nikah yang ditandatangani oleh lurah atau kepala desa), N2 (Surat keterangan asal-usul yang ditandatangani oleh lurah atau kepala desa), N3 (surat persetujuan mempelai) dan N4 (surat keterangan tentang orang tua yang ditandatangani oleh lurah atau Kades) serta FC KTP, KK, Akta lahir, Ijazah, Imunisasi serta Foto Catin. Proses pencatatan nikah di SIMKAH diawali dari modul pemeriksaan nikah (NB). Data calon pengantin di ketik dalam program SIMKAH kemudian jika sudah terisi semua kolom di NB berisikan tentang identitas calon mempelai pria dan wanita, seperti nama, tempat/tanggal lahir, agama, pekerjaan, dan status pernikahan sebelumnya, mencantumkan informasi wali nikah dan persetujuan dari pihak terkait seperti pengadilan jika di bawah umur, NB digunakan untuk pemeriksaan nikah. Maka NB akan di print, sehingga bentuk NB sudah tidak menggunakan tulis tangan.

e. Pemeriksaan Nikah (NB)

Pemeriksaan nikah sebelum masuk kepada SIMKAH berkas-berkas N1, N2, N3 dan N4 serta Foto Kopi KTP, KK, Akta lahir, Ijazah, Foto, serta Kartu Imunisasi yang telah disetorkan kepada KUA Kecamatan oleh calon pengantin. Kemudian Kepala KUA selaku penghulu memeriksa dan memberi tanda centang pada surat keterangan (N) tersebut dan baru diberikan kepada operator melanjutkan SIMKAH untuk pemeriksaan menggunakan SIMKAH.

KESIMPULAN

Berdasarkan penelitian diatas bahwasannya menurut KUA Kecamatan Cibatu, di Daerah Wanawali Amil Nikahnya masih belum memahami tentang penggunaan aplikasi SIMKAH, jadi ketika saya mengobrol bersama ketua KUA Cibatu yaitu H Muhammad Umar S.Ag., M.H. beliau menyarankan untuk mengadakan penyuluhan hukum tentang "BIMBINGAN TEKNIS AMIL".

Penyuluhan Hukum ini bertujuan untuk mempermudah Amil ketika mengumpulkan data-data Nikah, apabila Amil belum bisa menggunakan SIMKAH maka dijalankan oleh operator di KUA. Kegiatan ini memiliki dampak yang signifikan, termasuk peningkatan pemahaman para Amil. Selain itu, kegiatan ini memberikan manfaat kepada masyarakat dalam pengumpulan data Nikah, karena pemateri menjelaskan tentang tata cara pendaftaran pernikahan yang baik dan benar. Dengan demikian untuk mencegah dari pemalsuan data Nikah maka para Amil harus mengerti tata cara penggunaan aplikasi SIMKAH, karena di

KUA ditekankan kepada para Amil agar bisa menggunakan aplikasi Simkah. Apabila para Amil tidak bisa menggunakan maka akan dibantu terlebih dahulu pendaftaran nikah melalui aplikasi SIMKAH oleh operator.

UCAPAN TERIMA KASIH

Peneliti, mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada : 1. Dosen pembimbing lapangan sekaligus sebagai penulis 2 yang telah membimbing serta mengarahkan peneliti samapi naskah jurnal ini selesai dengan waktu pada waktu yang telah ditentukan. 2. Penulis 3 yang telah membimbing serta mengarahkan peneliti samapi naskah jurnal ini selesai dengan waktu pada waktu yang telah ditentukan. 3. Kepala Desa Wanawali yang telah berkenan terkait perizinan pelaksanaan penelitian di Desa Wanawali. 4. Kepala KUA Kecamatan Cibatu yang telah menjadi pembicara pada kegiatan Penyuluhan Hukum Bimbingan Teknis Profesi Amil Nikah dalam Menyongsong Era Digital.

DAFTAR PUSTAKA

Haq, R. S. (2016), Ali, M. (1985). Penelitian Pendidikan Prosedur dan Strategi.

Yasa, A. B., & Purnama, M. I. (2019). Efektivitas Penerapan SIMKAH.

Ayu, O. (2018). Penerapan Sistem Informasi Manajemen (SIMKAH) dalam peningkatan mutu pelayanan nikah di Kantor Urusan Agama,.

Abdul Djamil dalam buletin "Penghulu: Layanan Berbasis IT", Menjaga Integritas, Edisi I, (November 2012).

Kantor Wilayah Kementrian Agama Provinsi Bengkulu, Buku Panduan Sistem Informasi Manajemen Nikah (SIMKAH).

Abdul Manan. (2017). Pembaharuan Hukum Islam di Indonesia. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.

Abdul Wahhab Khallaf. (2014). Ilmu Ushul Fikih, Edisi Kedua, (terj: Moh. Zuhri dan Ahmad Qarib) Semarang: Dina Utama Semarang.

Asep Rizal Apriansyah, Khoir Affandi, Akke Azhar Annisa: Bimbingan Teknis Profesi Amil Nikah Dalam Menyongsong Era Digital

AN-NAS: Jurnal Pengabdian Masyarakat. Vol. 5 (1), pp: 19-24.
